

# TRADISI PERKAWINAN *ADU TUMPER* DI KALANGAN MASYARAKAT USING

Eva Zahrotul Wardah

Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang

Tlp: 081334511515

Email: zwardah@syariahmandiri.co.id

## Abstrak

Tradisi *adu tumper* adalah suatu tradisi temu pengantin anak sulung. Anak sulung yang dimaksud adalah anak yang masing-masing berstatus sebagai anak sulung di dalam keluarganya masing-masing. Ritual ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata cara dan simbol-simbol yang digunakan dalam upacara *adu tumper*. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan akan mendapatkan keselamatan apabila menjalankannya, yang menyebabkan timbulnya kesyirikan dalam masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini dalam Islam dikategorikan ke dalam '*Urf fasid* (rusak), karena banyak bertentangan dengan aturan hukum Islam.

Adu Tumper tradition is one of first child meeting process within marriage. First child, in this context, is bride or groom who is the first child in her or his family. The ritual is practice to protect unwanted bad luck in the future. This research is conducted to know and to describe procedure and symbols using in *Adu Tumper* tradition. It is a field research with qualitative approach. This research uses data collecting technique such as interview, observation and documentation. The result shows that the practicing of that tradition, with the belief that they will get safety if they practice it, causes people to believe more than one God (*musyrik*). Therefore, Adu Tumper tradition is categorized as bad custom (*Urf fasid*) because it contradicts with Islamic law.

**Kata kunci:** Tradisi *Adu tumper*, masyarakat Using, Pengantin Anak Sulung

Masyarakat Using merupakan kategori masyarakat yang mempunyai keunikan dalam tingkah laku dan pergaulan hidup mereka sehari-hari, yang membedakan dengan masyarakat lain yang non Using. Seperti perilaku *basanan* (saling mengutarakan pantun) dalam mengutarakan maksud atau dalam obrolan mereka sehari-hari. Hal ini merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Selain itu mereka

juga tetap mempertahankan tata nilai dan adat istiadat setempat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam tradisi warisan leluhur yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat Using. Seperti tradisi perkawinan, yang mana di dalamnya juga terdapat hal yang menarik, baik dari peralatannya maupun upacaranya.

Masyarakat muslim Using dalam menjalankan tradisinya terbagi menjadi dua kelompok. Ke-

lompok pertama, adalah masyarakat muslim Using yang menjalankan segala tradisi warisan leluhur. Sedangkan kelompok kedua, adalah masyarakat muslim Using yang tidak menjalankan tradisi warisan leluhur, yang mereka anggap termasuk dalam perbuatan syirik. Adanya kelompok-kelompok tersebut dikarenakan pemahaman agama mereka yang berbeda dan perkembangan zaman yang semakin modern.

Salah satu dari tradisi perkawinan masyarakat Using adalah tradisi *adu tumper*, yakni suatu tradisi temu pengantin anak sulung. Adat perkawinan *adu tumper* dilakukan sehubungan dengan adanya kepercayaan masyarakat Using yang melarang melakukan perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus sebagai anak sulung di lingkungan keluarganya masing-masing. Apabila perkawinan tersebut dilakukan, maka masyarakat Using percaya bahwa pasangan pengantin baru itu akan banyak mengalami halangan dan rintangan dalam mengarungi hidupnya. Misalnya salah satu dari suami istri itu sering sakit, banyak mengalami pertengkaran, bahkan perceraian. Akan tetapi, apabila disebabkan suatu hal, kemudian perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus anak sulung tetap harus dilakukan, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, secara adat dilakukan upacara *adu tumper* saat upacara *temon* berlangsung.

Ritual ini dilaksanakan dengan cara ditemukannya dua batang kayu dapur yang berbara api, kemudian disiramnya dengan air suci kembang setaman untuk mematikan apinya. Adat ini melambangkan sebagai suatu harapan semua keluarga untuk menghilangkan atau mendinginkan suasana yang sama kerasnya di antara mempelai agar dalam mengarungi hidup barunya kelak akan selalu mengalami ketenangan dan kebahagiaan.

Tradisi *adu tumper* bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi, melainkan sudah berjalan sejak beberapa abad yang lalu dan merupakan cikal bakal kebudayaan masyarakat Using. Sampai sekarang tradisi ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Using yang masih memegang kuat adat "Usingnya" khususnya di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten

Banyuwangi yang masyarakatnya masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang dibawanya turun-temurun.

Di dalam tradisi *adu tumper* terdapat nilai kepuasan batin bagi masyarakat Using apabila mereka mengadakan ritual ini, karena mereka sudah melaksanakan adat istiadat warisan leluhur yang dipegang teguh untuk setiap generasi. Masyarakat Using menganggap bahwa adat-istiadat warisan leluhur itu harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan. Oleh karena itu, adat yang kuat semacam ini masih tetap hidup berkembang di masyarakat hingga sekarang termasuk unsur agama Islam masuk di dalamnya, karena mayoritas masyarakat Using memeluk agama Islam. Hal ini terbukti dengan adanya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam pelaksanaan *adu tumper*, agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Bagi kaum *tradisionalis*<sup>[1]</sup> yang sifatnya *leluhurisme*,<sup>[2]</sup> tradisi ini merupakan keyakinan kuat dari para leluhur yang harus tetap dilestarikan. Tetapi bagi masyarakat generasi baru, tradisi ini dianggap syirik dan memberatkan dari segi ekonomi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi upacara *adu tumper* di kalangan masyarakat Using di Banyuwangi dan untuk mendeskripsikan serta memahami makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya, Siti Suaifa<sup>[3]</sup> dalam judul penelitiannya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bubak Kawah* dan *Tumplek Punjen* Dalam Pernikahan" (Studi Kasus Di Desa

[1]Penganut adat kebiasaan dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara.

[2]Sebutan ini secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai kepercayaan akan perlunya senantiasa menjalin hubungan dengan para leluhur, hal itu akan dipegang teguh sebagai norma kehidupan untuk setiap generasi.

[3]Siti Suaifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tumplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2006).

Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang), menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap tradisi *Bubak Kawah* dan *Tumplek Punjen* terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka menjalankan tradisi itu hanya untuk menggugurkan kewajiban budaya masyarakat dan tetap berkeyakinan kepada Allah SWT yang menentukan segala sesuatu. Kelompok kedua, mereka percaya dan meyakini bahwa tradisi tersebut dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Sedangkan pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *bubak kawah* dan *tumplek punjen* adalah termasuk *urf* yang *fasid* dan tidak dapat dijadikan suatu hukum, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'at Islam.

Rif'atul Ma'rifah,<sup>[4]</sup> dalam penelitiannya yang berjudul "Tradisi Walagara Dalam Masyarakat Muslim Di Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo". Penelitian yang membahas tentang tradisi upacara perkawinan masyarakat setempat yang menggunakan sesajen untuk dewa-dewa mereka yang disebut walagara. Dalam penelitiannya, Rif'atul Ma'rifah berkesimpulan bahwa tradisi walagara merupakan perilaku masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh adat istiadat setempat seperti adanya sesajen, keharusan calon suami istri untuk tidur bersama sehari sebelum upacara, dan lain-lain dan tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

## Metode

Penelitian ini dilakukan pada satu-satunya desa yang dipandang sebagai "Masih murni Using",<sup>[5]</sup> karena mayoritas penduduknya adalah orang Using asli dan kebudayaan Usingnya juga masih

sangat kental adalah Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Desa ini terletak kira-kira 5 km arah Barat kota Banyuwangi. Bahkan sejak 1993, desa ini telah ditetapkan sebagai "Desa Using" yang sekaligus dijadikan cagar budaya untuk melestarikan keusingan.<sup>[6]</sup> Warga Desa Kemiren tetap kental menggunakan dialek bahasa Using dalam kehidupan sehari-hari. Area wisata budaya yang terletak di tengah desa, menegaskan bahwa desa ini memang murni Desa Using dan diproyeksikan sebagai cagar budaya Using. Desa yang berada di ketinggian 144 m di atas permukaan laut sehingga bersuhu udara rata-rata berkisar 22-26 C ini memang cukup enak dan menarik dari sudut suhu udara dan pemandangan untuk wisata.

Paradigma penelitian ini yaitu paradigma fenomenologis (paradigma penelitian pada fenomena kejadian), artinya di sini peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu.<sup>[7]</sup> Paradigma ini menekankan aspek subjektifitas dari perilaku seseorang.

Dalam kaitannya dengan tradisi *adu tumper* yang dilakukan masyarakat Using, peneliti akan berusaha untuk mengetahui bagaimana kerangka berfikir dan pengalaman masyarakat Using hingga mereka bisa taat dan patuh pada tradisi yang ada dengan cara berinteraksi dengan mereka.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung obyek yang diteliti yaitu masyarakat Using untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan tradisi *adu tumper*. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>[8]</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pen-

[4]Rif'atul Ma'rifah, *Tradisi Walagara Dalam Masyarakat Muslim Di Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2006).

[5]Novi Anoegrajeki, "Wong Using Sejarah Perlawanan Dan Pewaris Menakjinggo," *Srinthil Penari Gandrung Dan Gerak Sosial Banyuwangi*,

012 (April, 2007), 35.

[6]Novi Anoegrajeki, *Wong Using*, 33.

[7]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 9

[8]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*

dekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif ini sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>[9]</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terdapat dilokasi penelitian yaitu fenomena tradisi *adu tumper* pada masyarakat Using.

Adapun yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah pemuka adat, tokoh masyarakat, pelaku perkawinan yang melaksanakan *adu tumper* dan orang-orang yang berkompeten dalam penelitian ini. Sedangkan data sekundernya yaitu data yang diperoleh dari kajian literatur dari dokumen tentang gambaran umum keadaan masyarakat setempat dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. Misalkan, buku-buku dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dan buku-buku mengenai perkawinan adat yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam menganalisa data, peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu: Pertama, *Editing*, dengan cara pemisahan atau pemilihan dan pengambilan data yang terpenting atau yang memang benar-benar data dan mana yang bukan data. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Kedua, *Classifying*, dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>[10]</sup>

Ketiga, *Verifying*, dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data tersebut untuk menjamin validitas data. Keempat, *Analyzing* dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Dan kelima, *Concluding* dalam arti menyimpulkan data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

[9]Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 3.

[10]Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 59.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dalam istilah Banyuwangi, kata "*adu*" berarti "diadu" atau "ditemukan" antara keduanya, "*tumper*" adalah bara api pada sebatang kayu dapur atau biasanya pangkal pelepah daun kelapa yang biasa disebut "*bongkok*". *Adu tumper* dimaksudkan ada dua *tumper* (dengan bara apinya) yang diadukan satu sama lain pada kedua bara apinya. Pengertian adatnya, pertemuan kedua *tumper* dimaksudkan bertemunya dua orang jejak dan gadis yang masing-masing membara emosi pribadinya, kemudian saat bertemunya kedua *tumper* segera diguyur (disiram) air kembang setaman untuk meredakan emosi pribadi masing-masing mempelai.

Upacara adat *adu tumper* merupakan salah satu kegiatan pokok temu pengantin perkawinan anak sulung. Petugas rias atau yang biasanya disebut *tukang paes* dalam hal ini sebagai pengantar laku, sedangkan yang lainnya sebagai pelaku termasuk kedua pawang yang sekali waktu juga berdialog sesuai penyajian adatnya. Kedua mempelai berikut kedua orang tua masing-masing termasuk sanak famili adalah sebagai para pelaku yang harus mematuhi ketentuan yang ada. Namun demikian, kadang-kadang untuk pembacaan doa biasanya dipercayakan kepada salah seorang dari pawang atau salah seorang anggota keluarga yang tertua umurnya.

Pelaksanaan ritual *adu tumper* dilaksanakan setelah akad nikah dan dilakukan pada waktu "*surup*" yakni ketika matahari mulai tenggelam, sekitar waktu Maghrib tiba. Secara berurutan, upacara temu pengantin anak sulung masyarakat Using Banyuwangi, sebagai berikut: Pertama, *Persiapan pengantin wanita*, dengan iringan musik *gending* daerah Banyuwangi, seorang petugas rias pengantin memulai persiapannya dengan menyiapkan peralatan adatnya dalam satu tempat berisikan kembang setaman dilengkapi *sewur* penyiram *tumper*, *perapen*, sehelai kain *lawon* atau kafan, sepasang kelapa gading berukir Rama Shinta, sepasang *colok*, kelengkapan *kupat luwar*, beras kuning *poletan*, beras kuning dengan uang logam dan menyiapkan sebuah *blencong* di sisi lain.

Kemudian acara penyulutan *blencong* oleh juru rias sebagai tanda upacara segera dimulai, selanjutnya juru rias mempersiapkan komposisi kelompok pengantin wanita untuk siap menyambut kedatangan mempelai pria. Dari kejauhan terdengar suara musik *hadrah yahum* pertanda iring-iringan pengantin pria segera akan datang dan kelompok mempelai putri telah siap menyambutnya.

Kedua, *Kedatangan pengantin pria*, dengan iring-iringan kelompok penari/rodlat *yahum*. Seorang pawang berada dibelakang rodlat *yahum* kemudian diikuti oleh pengantin pria di atas tandu, dengan kelengkapan adat yang lain terdiri dari *peningset, rampadan, bokor kendi, bantal klasa, pikulan punjen, sebatang tumper* dan wakil orang tua pengantin pria yaitu paman dan bibinya. Pada saat rombongan sampai di depan rumah pengantin wanita yang memang sudah siap menyambutnya, kelompok rodlat *yahum* menari dengan gayanya seakan menyampaikan salam pertemuan. Kemudian kedua pengantin naik di atas kereta pengantin dan kemudian melakukan *kirap* keliling desa.

Ketiga, *Atraksi kedua pawang*, Kedua pawang yang bertindak mewakili orang tua mempelai masing-masing dan meneruskan maksud pertemuan. Pihak pawang pria sengaja mencari dan menetapkan memilih pengantin yang artinya bersifat tidak *ngawur*, dikaitkan pembicaraannya dengan alat yang dibawanya berupa “*sewur*”. Sedangkan pihak pawang pengantin wanita tidak keberatan karena memang sudah jodohnya dengan mengharap agar ingat terus, dikaitkan pembicaraannya dengan peralatan yang dibawanya yaitu sebuah “*irus*”.

Keempat, Acara *Temon*, pada acara ini kedua pawang dipimpin oleh juru rias mempertemukan kedua mempelai sebagai saat pertemuan yang pertama dengan mempertemukan kedua ibu jari kedua mempelai. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan doa yang dipimpin oleh seorang pawang, dengan ucapan sebagai berikut:

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*  
*Sak derengipun monggo kito*  
*ngucapaken marang syukur alham-*  
*dulillah dhumateng Alloh SWT kulo*

*panjenengan sedhoyo meniko dipun paring kelujengan, sehingga saget tumut nggeh meniko nyakseni kawontenanipun penganten jaler lan penganten estri ingkang ngelaksanakaken ritual adu tumper. Poro bapak poro sedherek sedhoyo, mugi-mugi penganten jaler lan penganten putri angsalipun jejodoan dipun paringi panjang umur, tetep rukun kantos kaken-kaken ninen-ninen, lan mugi-mugi angsalipun jejodoanipun dipun paringi sejahtera lan bahagia lan mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang kathah. .... Monggo kito sedhoyo ngucapaken Fatihah ingkang dipun khususaken dumateng penganten meniko supoyo angsal ridho dumugi Alloh SWT, Alfatihah.....Poro sederek sedhoyo cukup semanten umpami wonten salah kulo nyuwun ngapunten ingkang kathah.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

(Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT kita semua diberi kesehatan, sehingga dapat mengikuti yaitu menyaksikan adanya pengantin pria dan pengantin wanita yang melaksanakan ritual adu tumper. Para bapak para saudara semua, semoga pengantin pria dan pengantin wanita yang berjodoh diberikan panjang umur, tetap rukun hingga kakek-kakek nenek-nenek, dan semoga dalam jodohnya diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan, dan semoga diberikan rezeki yang banyak. ....Marilah kita semua mengucapkan *Fatihah* yang dikhususkan kepada pengantin tersebut agar mendapatkan ridho dari Allah SWT, *Alfatihah*.....Para saudara semua cukup sekian seumpama ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.)

Kemudian dilanjutkan dengan acara *sembur uthik-uthik* yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga.

Kelima, Acara *Salam Kabul* yang dipimpin oleh juru rias, kedua mempelai mohon restu kedua orang tua masing-masing dengan melakukan jabat tangan sambil membungkuk (sungkem) dengan makna mohon restu dan

dapat terkabul semua yang menjadi harapan keduanya.

Keenam, Acara *Kupat Luwar*, artinya Kedua orang tua mempelai atau walinya melakukan acara ini dengan menarik beberapa ujung ketupat yang berisikan beras kuning agar terbuka dengan beras kuning semburat. Acara *kupat luwar* ini dimaksudkan “*ngluwar*” atau membuka semua yang tertutup, dimaksudkan menghabiskan semua pikiran buntu karena sesuatu yang belum terselesaikan. Maka dengan *kupat luwar* ini kedua mempelai tidak lagi punya tanggungan adat dan bisa memulai hidup barunya tanpa mempunyai hutang.

Ketujuh, Acara *Ngosek Punjen*, acara ini dilakukan dengan cara seorang pawang meletakkan kain *lawon* yang selama itu digunakan untuk menggendong *kantongan punjen* di depan pelaminan dengan posisi melebar. Kemudian kedua mempelai berhadapan di antara *lawon* tersebut diikuti sanak famili duduk berkeliling. Pada acara ini salah seorang pawang menuangkan isi kantong tersebut yang berisi *sadak selawe* berikut beberapa mata uang hasil *mupu* pada kain *lawon* kemudian *dikosek* bersama semua yang berkeliling.

Kedelapan, *Adu Tumper*, ini merupakan acara pokok pada kegiatan upacara adat ini, prosesinya adalah mempertemukan kedua *tumper* pada bara apinya kemudian dimatikan dengan menyiramkan air suci kembang setaman dengan *siwur*. Adat ini melambangkan harapan semua keluarga untuk menghilangkan atau mendinginkan watak yang sama kerasnya antara kedua mempelai agar dalam mengarungi hidup barunya kelak akan selalu mengalami ketenangan dan kebahagiaan.

Kesembilan, Acara *Poletan*, yakni memoleskan campuran tepung beras kuning yang telah disiapkan pada kedua kaki kedua mempelai oleh salah seorang sesepuh sebagai tanda kedua mempelai itu sudah dinyatakan sah sebagai suami istri. *Poletan* ini dilaksanakan setelah *adu tumper* selesai dilakukan.

Kesepuluh, *Nglangkahi Tumper*, dengan cara kedua mempelai berdampingan bergerak melangkah melalui sepasang *tumper* di depan pelaminan dan terus menuju pelaminan untuk duduk bersanding sebagai raja dan putri untuk menghormati para tamu undangan dan handai tolan yang menghadiri acara pernikahannya. Sampai dengan duduknya kedua mempelai pada pelaminan, maka berakhirlah upacara adat temu pengantin anak sulung masyarakat Using Banyuwangi yang disebut dengan *adu tumper* sesuai dengan adatnya yang berlaku sampai sekarang ini.

## Pembahasan

Suku Using di kalangan masyarakat Banyuwangi, merupakan salah satu sub Suku Bangsa dari Bangsa Jawa. Oleh karena itu, adat istiadat suku Using juga berlatar belakang adat Jawa. Masyarakat Using sebagaimana masyarakat Jawa, menilai bahwa pernikahan adalah merupakan prosesi yang sangat sakral sehingga perlu adanya ritual khusus untuk merayakan pernikahan, agar diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Tradisi *adu tumper* merupakan salah satu bentuk upacara ritual yang dipercayai oleh masyarakat Using untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam melangsungkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Masyarakat Jawa dalam sejarah kehidupannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang datang dan mempengaruhinya, sehingga corak dan budayanya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang berbeda-beda, animisme, dinamisme, Hindu, Budha, Islam dan Barat modern. Oleh karena itu perwujudan budaya Jawa timbul dalam bentuk beraneka ragam corak dan bentuknya.<sup>[11]</sup>

Bagi masyarakat Using dalam adat istiadatnya, disatu sisi menampakkan ujud tradisi biasa, tetapi disisi lain menampakkan ujud pengamalan agama. Bahkan bagi orang yang

[11]Ahmad Syahri, *Implementasi Agama Islam Pada Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), 12.

melaksanakannya merasakan bahwa perbuatan itu juga perbuatan agama. Masyarakat Using tidak pernah berfikir untuk memisahkan antara agama dan yang bukan agama. Pokoknya semuanya itu adalah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh diabaikan dan harus dilaksanakan dengan tertib dan penuh kepatuhan.

Pada prinsipnya, tidak ada salahnya mengikuti adat, budaya, tradisi atau kebiasaan suatu kaum, karena Islam sendiri datang bukan untuk memberantasnya sepanjang adat, budaya atau tradisi itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip seperti aqidah dan pelaksanaan ibadah. Seperti dalam tradisi *adu tumper* tersebut, banyak sekali adegan-adegan yang dilakukan oleh kedua belah pihak mempelai bersama keluarganya. Semua rangkaian adegan itu tidak ada yang dikenal oleh Islam.

Sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra. menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri bersikap terbuka pada kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ibnu Abbas ra. Berkata:

*Kebiasaan orang-orang ahli kitab, mereka itu suka memanjangkan rambut mereka sementara orang-orang musyrik biasa menysisir rambut mereka menjadi dua belahan. Rasulullah SAW senang menyesuaikan dengan ahli kitab dalam hal yang mubah maka Rasulullah SAW pun memanjangkan rambut bagian depannya setelah itu disisirnya menjadi dua belahan. (Shahih Muslim No. 4307).*

Upacara akad nikah dan *walimah* (resepsi pernikahan) merupakan acara ritual atau ibadah yang disyariatkan dalam Islam, sehingga penyelenggaraannya harus tertib dan sakral. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pelanggaran terhadap rukun-rukunnya menyebabkan tidak sahnya perkawinan. Secara Syari'at maka kita dituntut untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan sesuai dengan tuntutan dan aturan syari'at Islam. Syari'at Islam memang tidak melarang pelaksanaan kebiasaan yang berlaku (adat) sejauh tidak bertentangan dengan Islam. Akan tetapi Islam

menentang praktek-praktek khufarat dan takhayul serta sia-sia/kemudharatan.

Tradisi atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan hal tersebut, yaitu *al-'adah* dan *al-'urf*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-'adah* semakna dengan *al-'urf*, akan tetapi sebagian ulama yang lain ada yang membedakan antara *al-'adah* dan *al-'urf*. Di antara perbedaannya adalah bahwa *al-'adah* lebih umum dari *al-'urf*, karena *al-'adah* adalah kebiasaan, baik secara individu maupun secara kolektif, sedangkan *al-'urf* adalah kebiasaan kolektif saja.

'*Urf* terdiri dari dua macam, yaitu '*urf sahih* dan '*urf fasid* (rusak). '*Urf sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.[12] Sedangkan '*urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[13]

Menurut Hasyim Muzadi, kaidah) العادة محكمة (adat istiadat berkekuatan hukum) memberi peluang besar pada tradisi apa pun untuk dikonversi menjadi bagian dari hukum Islam.[14] Namun, harus diingat bahwa adat ada yang dianggap *shahih* (sah, benar) dan ada kalanya *fasid* (rusak, tidak berlaku). Adat yang mempunyai kekuatan hukum hanya yang tidak berlawanan dengan syari'at.[15]

Al 'allah al Marhum Ibnu Abidin menyusun sebuah kitab yang diberi nama *Nashyru'l 'Arafi fima'a buniya minal ahkaami 'alal 'urfi* (semerbak bau harum dalam hukum-hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan). Di dalam sebuah kata bijak dikenal istilah:

المعروف عرفا كل لمشروط شرطاً والثابت بالعرف كالثابت بالنص  
Yang dikenal menurut kebiasaan seperti halnya ditetapkan dalam syarat dan yang ditetapkan

[12]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 128-129.

[13]Rachmat Syafe'i, *Ilmu.*, 129.

[14]Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 238.

[15]Jazuni, *Legislasi*, 241.

menurut syarat seperti ditetapkan menurut nash. [16]

Pada dasarnya tradisi *adu tumper* mengandung makna doa, harapan dan nasehat-nasehat untuk kebaikan pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan. Misalnya, *kanthong punjen* yang memiliki makna simbolis yaitu uang hasil *mupu* pihak laki-laki diserahkan sepenuhnya kepada pihak wanita sebagai simbol nafkah yang diberikan suami kepada istri, selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang lain, sedangkan berbagai biji-bijian disimpan dan pada suatu saat dapat ditumbuk untuk “*bobok*” apabila sang suami mengalami rasa sakit atau kelelahan. Hal ini sejalan dengan kewajiban suami membelanjai/memberi nafkah istri. Nafkah keluarga adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Karena itu, suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya yang satu ini. Suami yang membelanjai istrinya dengan ikhlas berarti melakukan perbuatan ibadah. Maka Allah akan memberikan pahala setiap rupiah yang diberikan kepada istrinya sebagai belanja ataupun pemberian hadiah. [17] Sedangkan biji-bijian menunjukkan kesetiaan istri dan melayani suami dengan baik yaitu merawat suami ketika sakit, itu merupakan salah satu pelayanan istri terhadap suami.

*Umbul-umbul* dari daun lirang atau kolang-kaling, dimaksudkan agar kedua mempelai saling *eling* (ingat terhadap tugas kewajiban hidup). Hal ini sejalan dengan Islam yaitu mengenai kewajiban suami istri. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kelapa bibit, dimaksudkan lahimya keturunan berasal dari bibit pihak laki-laki dengan kelapa bibit dimaksudkan sebagai cikal bakal keturunan dari kedua mempelai. Hal ini juga sesuai dengan

[16] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Cet. XI (Quwait: Darul Kalam, 1977), 119.

[17] M. Tholib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islami* (Cet. I; Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), 21.

salah satu alasan seseorang dianjurkan menikah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Seorang anak dihasilkan dengan hubungan seksual yang merupakan alasan pertama dianjurkannya menikah, setelah penyaluran nafsu seksual dan keinginan untuk bertemu Allah bukan sebagai lajang. Cinta kepada-Nya ditunjukkan dengan menghasilkan anak untuk melanjutkan keturunan manusia. Cinta kepada Rasul dibuktikan dengan menambah anak yang akan memanjatkan salawat kepadanya. Perkawinan dimaksudkan untuk menghasilkan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. [18]

*Bokor kendi, pikulan punjen, dan bantal klasa*. Semua peralatan ini mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal tersebut merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terlebih lagi bagi suami istri. [19]

Peralatan lainnya yaitu *sewur* yang memiliki makna simbolis mencari istri tidak *ngawur* atau asal-asalan. Hal ini juga sesuai dengan konsep kafa'ah (keseimbangan dalam perkawinan). Laki-laki atau perempuan boleh memilih calon pasangan karena alasan-alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Karena urusan kafa'ah ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Beras kuning dan uang receh. Beras kuning mengandung maksud agar rumah tangganya bahagia dan sebagai tolak bala, sedangkan uang receh diibaratkan agar rezekinya selalu melimpah. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan berkeluarga yaitu

[18] Imam al-Ghazali, “Marriage and Sexuality in Islam a Translation of Al-Ghazali’s Book on the Etiquette of Marriage from the *Ihya*”, diterjemahkan Wuri Winarko, *Rumahku Surgaku Panduan Perkawinan Dalam Ihya’* (Cet I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 89-90.

[19] Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 80.

untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*. Sedangkan uang receh juga sesuai dengan salah satu dari hikmah berkeluarga yaitu mendatangkan rezeki. Karena salah satu hikmah berkeluarga yang tidak disangka-sangka menurut Rasulullah SAW adalah akan mendatangkan rezeki. Orang yang telah berkeluarga akan terdorong oleh rasa tanggung jawabnya untuk bekerja lebih giat, sehingga rezekinya pun akan semakin besar. [20]

Dari beberapa peralatan yang digunakan dalam upacara *adu tumper* tersebut, ada beberapa yang dikategorikan sebagai simbol dalam artian, sesuatu yang digunakan untuk mengekspresikan ide-ide yang apabila ditinggalkan tidak ada dampaknya. Seperti *umbul-umbul* tradisi, kereta pengantin, dan *peningset*. Tetapi ada juga beberapa peralatan yang dikategorikan sebagai sesaji yang tidak boleh ditinggalkan, karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pengantin tersebut. Seperti *kantong ponjen*, *tumper*, *bokor dan kendi*, dan *pikulan ponjen*.

Namun, dalam Tradisi *adu tumper* terdapat unsur doa dan unsur-unsur mistik yang diadopsi dari tradisi pra Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu adanya sesaji, maka secara sadar atau tidak tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang memiliki unsur sinkretis, yaitu penggabungan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran dari luar Islam.

Dalam adat perkawinan *adu tumper* yang dilakukan oleh masyarakat Using merupakan upacara yang penuh dengan takhayul serta kemudharatan. Karena dalam pelaksanaan ritual tersebut digunakan sesaji-sesaji yang dipersembahkan untuk leluhur mereka, guna memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dan pelaksanaan ritual ini juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, padahal dalam Islam pelaksanaan upacara pernikahan itu harus disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai ada keborosan/kemubadziran dengan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Contoh perbuatan yang mubadzir, seperti acara

*kupat luwar* dan acara *poletan*, yang berarti ada kemubadziran karena kurang lebih 1 liter beras dibuang-buang begitu saja.

Upacara *adu tumper* merupakan adat yang rusak, maka tidak boleh dipelihara, karena memelihara adat yang rusak berarti bertentangan dengan dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*. Upacara-upacara seperti itu bukan bagian dari syari'at Islam, melainkan berasal dari agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan di luar Islam, terutama berasal dari agama-agama kultur. Seperti memberi sesajen untuk dewa-dewa/ruh-ruh tertentu agar mendapat restu dan keselamatan dalam upacara pernikahan tersebut. Dan upacara-upacara seperti itu tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Dalam tradisi *adu tumper* banyak unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti adanya sesaji, serta adanya keyakinan mutlak bahwa ritual *adu tumper* akan memberikan keselamatan sehingga jika tidak melaksanakan tradisi tersebut kehidupan rumah tangganya tidak akan selamat. Hal tersebut dapat dijadikan dalil atau bukti yang menyebabkan diharamkannya melaksanakan tradisi *adu tumper*. Dalil atau bukti yang dimaksud adalah adanya kemusyrikan yang menyimpang dari ajaran Islam, ketauhidan.

Tradisi-tradisi seperti, pemujaan kepada pepohonan, sesaji, membakar kemenyan, menyantuni roh-roh dan sejenisnya melalui upacara-upacara kebaktian, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang benar, dan tergolong perbuatan musyrik (menyekutukan Allah), sedang kemusyrikan tidak dapat ditolerir dalam Islam, karena hal tersebut tergolong perbuatan dosa besar yang tidak terampuni.

Masalah musibah yang dikhawatirkan orang tua terhadap keluarga anaknya tersebut, seharusnya mereka meminta bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah, karena hanya Allahlah yang mampu memberikan bantuan dan pertolongan. [21] Allah SWT berfirman:

yyxä. İJR İälwäs̄ȳd İälwäs̄ȳyduŕ ȫİB İäl!\$sÜtä  
y7İn/u 4 \$tBur tb%/x. ää!\$sÜtä İn/u #qYätxC  
ÇÉÉÈ

“Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu.” [22]

[20]Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri*, 10-11.

Allah telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi, manusia hanya bisa berusaha dan tidak boleh mutlak menggantungkan segala urusan kepada selain Allah SWT, karena hanya Allah lah yang berkehendak dalam menentukan segala sesuatu. Disebutkan juga dalam firman Allah yang berbunyi:

“!\$# Iw tm»s9Î) wÎ) uqèd ÓyÕø9\$#  
 āPqs)ø9\$# 4 w ¼çnäè{ù's? ×puZÄ wur  
 ×PöqtR 4 ¼çm©9 \$tB Îú ÎN°uq»yJj;9\$#  
 \$tBur Îú ÇÚöF{\$# 3 `tB #s Î%©!\$#  
 Bixÿô±o ÿ¼çnyYÏã wÎ) ¾/ÄmÏRøÎ\*Î/ 4  
 āNn=÷èt \$tB ú÷üt/ óOÏgÏ-r& \$tBur  
 öNßgxÿù=yz ( wur tbqäÜÄsã &äóÓyÎ/  
 ô`ÏiB ÿ¾/ÄmÏJü=Ïã wÎ) \$yJÎ/ uä!\$x© 4  
 yìÅur çmÅöä. ÎN°uq»yJj;9\$# uÜöF{\$#ur  
 ( wur ¼çnßqä«t \$uKßgYàøÿÏm 4 uqèdur  
 Î?yèø9\$# pOÏâyèø9\$# ÇËÏÏË

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memeliharanya, dan Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.” [23]

Jadi jelaslah bahwa orang yang berdo’a dan meminta perlindungan kepada selain Allah termasuk dalam perbuatan syirik. Oleh karena itu, kita perlu waspada dalam melaksanakan segala aktifitas, dan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam supaya tidak terjerumus ke dalam lubang kemusyrikan.

[21] Wahid Abdus Salam Bali, *Al-Kalimat An-Nafi’ah Fi Akhtha’ Asy-Syai’ah*, diterjemahkan Muhammad Jawis, dkk, *Ibadah Salah Kaprah* (Jakarta: Amzah, 2006), Cet. I, 6.

[22] QS. al-Isra’ (17): 20.

[23] QS. al-Baqarah (2): 255.

## Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, Tradisi *adu tumper* merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat *Using* dalam pernikahan, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam tata cara pelaksanaannya juga telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang berbeda-beda, seperti Animisme, Dinamisme, Hindu, dan Islam. Selain itu tradisi ini juga penuh dengan kemudharatan dan kemubadziran, karena mengeluarkan biaya yang banyak dan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Dan tradisi ini juga dalam Islam dikategorikan sebagai ‘*Urf* yang *fasid* (rusak), karena bertentangan dengan aturan syari’at Islam. Seperti adanya sesaji-sesaji yang digunakan dalam prosesi *adu tumper* tersebut.

Kedua, Masyarakat *Using* dalam melaksanakan tradisinya juga menggunakan simbol-simbol, yang semua itu diyakini sebagai penampakan para leluhur dan merupakan keutamaan hidup mereka. Pada dasarnya tradisi *adu tumper* mengandung makna doa, harapan, dan nasehat-nasehat untuk kebaikan pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan. Seperti *bokor kendi*, *pikulan punjen*, dan *bantal klasa*. Yang kesemuanya itu mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena sandang, pangan, dan papan merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia.

Ketiga, Pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi *adu tumper* tersebut adalah, mereka menganggap itu adalah perbuatan syirik yang harus dijauhi oleh umat Islam. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan upacara *adu tumper* tersebut ada keyakinan dari masyarakat, bahwa melaksanakannya akan mendapatkan keselamatan sehingga jika tidak melaksanakan tradisi tersebut kehidupan rumah tangganya tidak akan selamat. Dan upacara seperti itu tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.

## Saran

Bagi akademisi, peneliti mengharapkan ada penelitian lain yang membahas tentang tradisi perkawinan *adu tumper*, yang dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian tentang tradisi ini tidak berhenti sampai di sini. Dengan begitu hasil penelitian tentang tradisi ini akan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bagi masyarakat khususnya masyarakat Using, hendaknya dalam menjalankan segala tradisi seperti tradisi *adu tumper* ini lebih hati-hati

lagi agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merusak aqidah. Dan pemahaman tentang hukum Islam hendaknya tidak mereduksi sesuatu yang sebenarnya tidak bertentangan secara substansi dengan esensi hukum Islam itu sendiri.

Bagi para tokoh agama Kabupaten Banyuwangi, hendaknya memberikan pengarahannya tentang hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan secara Islami, agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoegrajekti, Novi. "Wong Using Sejarah Perlawanan Dan Pewaris Menakjinggo," *Srinthil Penari Gandrung Dan Gerak Sosial Banyuwangi*, 012, (April 2007)
- Bali, Wahid Abdus Salam. 2006. "Al-Kalimat An-Nafi'ah Fi Akhtha' Asy-Syai'ah", Terjemahan Oleh Muhammad Jawis, dkk, *Ibadah Salah Kaprah*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi. 1990. *Upacara Adat Temu Pengantin Masyarakat Using Banyuwangi*. Banyuwangi: t.p.
- Jawis, dkk. 2006. *Ibadah Salah Kaprah*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Jazuni. 2005. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kauma, Fuad dan Nipan. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1977. *Ilmu Ushul Fiqih: Kaidah Hukum Islan*. Cet. XI; Kuwait: Darul Kalam.
- Ma'rifah, Rif'atul. 2006. *Tradisi Walagara Dalam Masyarakat Muslim Di Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo*. Skripsi, Malang: UIN Malang.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saifullah. 2006. *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Suaifa, Siti. 2006. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan: Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*. Skripsi, Malang: UIN Malang.
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syahri, Ahmad. tt. *Implementasi Agama Islam Pada Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral.
- Tholib, M. 2007. *60 Pedoman Rumah Tangga Islami*. Cet. I; Yogyakarta: Titian Wacana.